

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Multi Akad Utang Piutang Emas Dengan Jaminan Sawah (Studi Kasus Di Kampung Pelopor Kelurahan Bendung Kecamatan Kasemen Kota Serang) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Multi Akad Pada Utang Piutang Emas Dengan Jaminan Sawah di Kampung Pelopor Kelurahan Bendung Kecamatan Kasemen Kota Serang, pada praktik *qardh* dengan menggunakan emas antara pihak rahin dan murtahin. Kemudian menggunakan akad *rahn* untuk penyerahan barang jaminan berupa sawah, selanjutnya menggunakan akad *mudharabah* yaitu dengan sistem bagi hasil panen padi secara merata antara kedua belah pihak tersebut.
2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Multi Akad Pada Utang piutang Emas Dengan Jaminan Sawah di Kampung Pelopor Kelurahan Bendung Kecamatan Kasemen Kota Serang ini dianggap tidak sah, dikarenakan mengandung *riba* dan *gharar*.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka penulis berusaha memberikan beberapa saran, adapun saran yang didapat penulis sampaikan yaitu sebagai berikut:

1. Bagi rahin dan murtahin, khususnya umat Islam harus memperhatikan tata cara, rukun dan syarat dalam melakukan perjanjian dalam kehidupan sehari-hari agar sesuai dengan syarat Islam.
2. Bagi penulis lainnya, diharapkan perlu adanya penelitian lanjutan dengan metode yang berbeda, berkaitan dengan Utang Piutang Emas tetapi dengan permasalahan yang menitik beratkan resiko dan kendala yang terjadi dalam perjanjian Utang Piutang Emas. Perlu adanya penelitian terkait penyelesaian terhadap risiko-risiko yang terjadi baik pihak rahin maupun murtahin.